



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN NYUATAN, KECAMATAN SILUQ NGURAI, KECAMATAN MANOR BULATN, KECAMATAN TERING, KECAMATAN SEKOLAQ DARAT DAN KECAMATAN LAHAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai maksud Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka atas usul serta prakarsa, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi sumber daya dan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, maka dipandang perlu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menampung usul dan prakarsa serta aspirasi masyarakat guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya dapat lebih mudah, murah, cepat dan tepat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pembentukan Kecamatan Baru di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

- Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2001);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2001);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 34);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN NYUATAN, KECAMATAN SILUQ NGURAI, KECAMATAN MANOR BULATN, KECAMATAN TERING, KECAMATAN SEKOLAQ DARAT DAN KECAMATAN LAHAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Barat.
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang selanjutnya disingkat Sekda Kab.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- g. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- i. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- j. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Daerah.
- k. Kampung, atau sebutan lain dari istilah desa, dalam bahasa umum penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dan unit Pemerintahan terkecil dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- l. Kampung adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Pembentukan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk enam kecamatan baru yaitu Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering, Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Laham dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Kecamatan Nyuatan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Damai dan Kecamatan Barong Tongkok yang terdiri atas wilayah :

- a. Kampung Dempar;
- b. Kampung Temula;
- c. Kampung Jontai;
- d. Kampung Sembuan;
- e. Kampung Intu Lingau;
- f. Kampung Muut;
- g. Kampung Terajuk;
- h. Kampung Lakan Bilem;
- i. Kampung Sentalar.

Pasal 4

Kecamatan Siluq Ngurai berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Muara Pahu yang terdiri atas wilayah :

- a. Kampung Tebisaq;
- b. Kampung Kaliq;

- c. Kampung Tanah Mea;
- d. Kampung Sang Sang;
- e. Kampung Muhur;
- f. Kampung Muara Kelawit;
- g. Kampung Bentas;
- h. Kampung Betung;
- i. Kampung Kiaq;
- j. Kampung Tendiq;
- k. Kampung Penawang;
- l. Kampung Lendian Liang Nanyuq;
- m. Kampung Kenyanyan;
- n. Kampung Rikong;
- o. Kampung Kendesiq.

Pasal 5

Kecamatan Manor Bulatn berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Melak dan Kecamatan Muara Pahu yang terdiri atas wilayah :

- a. Kampung Sakaq Lotoq;
- b. Kampung Sakaq Tada;

- c. Kampung Gemuruh;
- d. Kampung Karang;
- e. Kampung Merayaq;
- f. Kampung Linggang Marimun;
- g. Kampung Kelumpang;
- h. Kampung Gadur;
- i. Kampung Batuq;
- j. Kampung Muara Jawaq;
- k. Kampung Abit;
- l. Kampung Rembayan;
- m. Kampung Muara Benangaq;
- n. Kampung Gunung Rampah.

Pasal 6

Kecamatan Tering berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Melak yang terdiri atas wilayah :

- a. Kampung Tering Baru;
- b. Kampung Tering Lama;
- c. Kampung Tering Seberang;
- d. Kampung Tukul;
- e. Kampung Kelubaq;
- f. Kampung Purworejo;
- g. Kampung Jelemuq;

- h. Kampung Kelian Dalam;
- i. Kampung Muara Mujan;
- j. Kampung Muyut Aket;
- k. Kampung Muyub Ilir;
- l. Kampung Muyub Ulu;
- m. Kampung Tering.

Pasal 7

Kecamatan Sekolaq Darat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Melak yang terdiri atas wilayah :

- a. Kampung Sekolaq Joleq;
- b. Kampung Sekolaq Muliaq;
- c. Kampung Sekolaq Oday;

- d. Kampung Srimulyo;
- e. Kampung Sumber Bangun;
- f. Kampung Sumber Rejo;
- g. Kampung Sekolaq Darat.

Pasal 8

Kecamatan Laham berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Bagun yang terdiri atas wilayah :

- a. Kampung Laham;
- b. Kampung Muara Ratah;
- c. Kampung Danom Paroy;
- d. Kampung Long Gelawang;
- e. Kampung Long Merah;
- f. Kampung Rukun Damai.

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Nyuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Damai dan Kecamatan Barong Tongkok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nyuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Siluq Ngurai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Muara Pahu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Siluq Ngurai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Manor Bulatn, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Melak dan Kecamatan Muara Pahu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Manor Bulatn, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Tering, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Melak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tering, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Sekolaq Darat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Melak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sekolaq Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dengan dibentuknya Kecamatan Laham, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Bagun dikurangi dengan wilayah Kecamatan Laham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Batas Wilayah

- (1) Kecamatan Nyuatan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Long Iram;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Linggang Bigung;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Damai;
 - d. Sebelah Barat dengan Propinsi Kalteng.

- (2) Kecamatan Siluq Ngurai mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Muara Pahu;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Jempang;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bentian Besar;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Muara Lawa.
- (3) Kecamatan Manor Bulatn mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Muara Pahu;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Melak;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tering dan Kecamatan Barong Tongkok.
- (4) Kecamatan Tering mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Long Iram;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Melak dan Manor Bulatn;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Linggang Bigung;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Long Hubung.
- (5) Kecamatan Sekolaq Darat mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Melak;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Muara Pahu;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Damai;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Barong Tongkok.
- (6) Kecamatan Laham mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Long Bagun;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Long Hubung;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Long Hubung;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Long Bagun.
- (7) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Peta wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini masing-masing dimuat dan dicantumkan dalam peta Kecamatan Nyuatan Lampiran I, Kecamatan Siluq Ngurai Lampiran II, Kecamatan Manor Bulatn Lampiran III, Kecamatan Tering Lampiran IV, Kecamatan Sekolaq Darat Lampiran V dan Kecamatan Laham Lampiran VI.
- (9) Penentuan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara pasti adalah hasil survey dan penelitian di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), penentuan batas wilayah ditetapkan oleh Bupati, batas antar kabupaten dalam propinsi ditetapkan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, kecuali batas wilayah kabupaten antar propinsi penetapannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Ibukota Kecamatan

- (1) Ibukota Kecamatan Nyuatan berkedudukan di Dempar.

- (2) Ibukota Kecamatan Siluq Ngurai berkedudukan di Muhur.
- (3) Ibukota Kecamatan Manor Bulatn berkedudukan di Gunung Rampah.
- (4) Ibukota Kecamatan Tering berkedudukan di Tering.
- (5) Ibukota Kecamatan Sekolaq Darat berkedudukan di Sekolaq Darat.
- (6) Ibukota Kecamatan Laham berkedudukan di Laham.

BAB III

PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 12

Dengan terbentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibentuk Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 13

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering, Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Laham, Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten mengangkat Camat dan atau Penjabat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 14

Untuk kelengkapan perangkat pemerintah di Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering, Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Laham di Kecamatan masing-masing diatas dibentuk Cabang-cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka Camat Damai, Camat Barong Tongkok, Camat Muara Pahu, Camat Melak, Camat Long Iram, Camat Long Hubung dan Camat Long Bagun sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasikan dan atau mengatur penyerahan, kepada Kecamatan pemekaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Sekolaq Darat, Kecamatan Tering dan Kecamatan Laham;
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip, Dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh masing-masing Kecamatan sesuai maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya harus diselesaikan dan dilaksanakan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikan menjadi Kecamatan.

- (3) Segala peraturan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini, sampai dengan adanya ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang berkenan dan atau sebagai akibat pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan.
- (2) Biaya operasional kantor kecamatan pemekaran sesuai maksud ayat (1) Pasal ini, untuk tahun pertama pembiayaannya masih dibiayai dari dana rutin kecamatan induk dan bantuan operasional yang tidak mengikat dari Pemerintah Daerah yang diberikan melalui kecamatan induknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan surat Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

ENCIK MUGNIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN NYUATAN, KECAMATAN SILUQ NGURAI, KECAMATAN
MANOR BULATN, KECAMATAN TERING, KECAMATAN SEKOLAQ DARAT
DAN KECAMATAN LAHAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

Kabupaten Kutai Barat merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999. Kabupaten Kutai Barat memiliki luas Wilayah 31.628,7 km² (± 15 %) dari luas Propinsi Kalimantan Timur jumlah penduduk 147.809 Jiwa yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 209 Kampung.

Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari 15 Kecamatan sebelum pemekaran, pada umumnya telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, namun untuk peningkatan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan perlu disesuaikan dengan kondisi geografi, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi sumber daya, supaya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta Pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

Kecamatan Muara Pahu mempunyai luas wilayah 3.457 km² dan 28 kampung, wilayah Kecamatan Muara Pahu meliputi Kampung Lendian.L.Nayuq, Kampung Kendisik, Kampung Penawang, Kampung Rikong, Kampung Tendiq, Kampung Kiyaq, Kampung Betung, Kampung Kenyanyan, Kampung Bentas, Kampung Muara Kelawit, Kampung Muhur, Kampung Sang-Sang, Kampung Tanah Mea, Kampung Kalik, Kampung Jerang Dayak, Kampung Mendung, Kampung Jerang Melayu, Kampung Dasak, Kampung Tebisak, Kampung Tepian Ulak, Kampung Sebelang, Kampung Muara Baroh, Kampung Teluk Tempudau, Kampung Tanjung Laong, Kampung Tanjung Pagar, Kampung Rambayan, Kampung Muara Jawaq, dan Kampung Abit.

Kecamatan Damai mempunyai luas wilayah 2.432 km² dan 19 kampung, wilayah Kecamatan Damai meliputi Kampung Besiq, Kampung Bermai, Kampung Muara Nilik, Kampung Mantar, Kampung Muara Bomboi, Kampung Damai Seberang, Kampung Mendika, Kampung Damai Kota, Kampung Lumpat Dahuq, Kampung Muara Tokong, Kampung Jengan Danum, Kampung Keay, Kampung Tepulang, Kampung Benung, Kampung Dempar, Kampung Temula, Kampung Jontai, Kampung Sembuan dan Kampung Intu Lingau.

Kecamatan Long Iram mempunyai luas wilayah 7.654 km² dan 21 kampung, wilayah Kecamatan Long Iram meliputi Kampung Jelemuq, Kampung Tering Seberang, Kampung Tering Lama, Kampung Kelubaq, Kampung Muara Mujan, Kampung Muara Leban, Kampung Long Iram seberang, Kampung Long Iram Ilir, Kampung Anah, Kampung Tering Baru, Kampung Muyub Ulu, Kampung Tukul, Kampung Long Daliq, Kampung Long Iram Kota, Kampung Long Iram Bayan, Kampung Keliwai, Kampung Ujoh Bilang, Kampung Kelian Luar, Kampung Kelian Dalam, Kampung Suko Mulyo dan Kampung Purworejo.

Kecamatan Melak mempunyai luas wilayah 2.480 km² dan 23 kampung, wilayah Kecamatan Melak meliputi Kampung Empas, Kampung Empakuq, Kampung Muara Bunyut, Kampung Gadur, Kampung Sakaq Tada, Kampung Melak Ilir, Kampung Sekolaq Muliaq, Kampung Sekolaq Darat, Kampung Sekolaq Joleq, Kampung Sekolaq Oday, Kampung Melak Ulu, Kampung Muara Benangaq, Kampung Muyub Ilir, Kampung Linggang Marimun, Kampung Merayaq, Kampung Kelumpang, Kampung Karang, Kampung Sakaq Lotoq, Kampung Muara Batuk, Kampung Sri Muliyo, Kampung Sumber Bangun, Kampung Gemuruh dan Kampung Sumber Rejo.

Kecamatan Long Hubung mempunyai luas wilayah 1.747,91 Km² dan 12 kampung, Wilayah Kecamatan Long Hubung meliputi Kampung Long Hubung, Kampung Mamahak Teboq, Kampung Lutan, Kampung Matalibaq, Kampung Datah Bilang Ilir, Kampung Datah Bilang Ulu, Kampung Laham, Kampung Long Gelawang, Kampung Muara Ratah, Kampung Danum Paroy, Kampung Tripari Makmur dan Kampung Wana Pariq.

Kecamatan Long Bagun mempunyai luas wilayah 6.237,68 Km² dan 11 kampung, wilayah kecamatan Long Bagun meliputi Kampung Long Hurai, Kampung Long Merah, Kampung Long Melaham, Kampung Mamahak Ilir, Kampung Mamahak Ulu, Kampung Batu majang, Kampung Ujoh Bilang, Kampung Long Bagun Ilir, Kampung Long Bagun Ulu, Kampung Batu Kelo dan Kampung Rukun Damai.

Wilayah-wilayah kerja Kecamatan tersebut diatas menunjukkan banyaknya Kampung dan luasnya wilayah kerja dalam satu Kecamatan, sehingga perlu penyesuaian wilayah Pemerintahannya.

Secara geografis wilayah-wilayah kerja Kecamatan tersebut sebagian besar merupakan kampung-kampung yang jauh dari Pusat Pemerintahan Kecamatan, sehingga mempunyai kesulitan dalam memperoleh Pelayanan dari Pemerintah Kecamatan.

Kesulitan wilayah-wilayah kerja Kecamatan dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari Pemerintah Kecamatan, akan mengakibatkan terhambatnya program-program yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan ke masyarakat.

Berdasarkan hal-hal diatas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang mulai berkembang sejak tahun 2001 dan selanjutnya secara formal dituangkan masing-masing dalam :

1. Surat Pj Camat Damai nomor: 146/592/VII/2002 tanggal 24 Juli 2002 perihal laporan hasil pengkajian pemekaran Kecamatan dan Kampung Kecamatan Damai.
2. Surat Panitia Pelaksanaan Pemekaraan Kecamatan Wana Jewitu Nomor : 02/PAN-PERA/KC/K-MHR/MP/V/2002 tanggal 19 Mei 2002 perihal Penyusunan permohonan Panitia agar Sungai Jelau, Sungai Kelawit dan Sungai Tuang dibentuk Kecamatan baru terletak di Kampung Belusuh/Muhur dan Surat Camat Muara Pahu Nomor 01/136/2002 tanggal 6 Mei 2002 perihal daftar usulan Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kampung.
3. Surat Ketua Panitia Persiapan Pemekaran Tering Nomor : 003/PPKT/2002 tanggal 6 Maret 2002 perihal Permohonan Rekomendasi Pemekaran Kecamatan dan Surat Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Nomor : 170/967/DPRD-KB/V/2002 tentang dukungan terbentuknya Kecamatan Tering.
4. Surat Ketua Panitia Pemekaran Kecamatan Sekolaq Darat Nomor : 001/PPP/SD/2002 tanggal 2 Maret 2002 perihal permohonan Pemekaran Kampung Sekolaq Darat dan Surat Nomor 002/PPP/SD/2002 tanggal 30 Desember 2002 perihal Mohon Persetujuan Kampung Sekolaq Darat menjadi Kecamatan Sekolaq Darat Tahun 2003.
5. Surat Panitia Persiapan Pemekaran Kecamatan (PPP) Kecamatan Manor Bulatn tanggal 2 Pebruari 2002 tentang kesepakatan bersama 12 Kampung Seberang meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar dapat membangun Kecamatan di daerah seberang.
6. Surat Camat Long Hubung Nomor : 552/120/LHB/VII/2002 tanggal 3 Juni 2002 perihal Rekomendasi pemekaran kecamatan, surat Camat Long Bagun Nomor : 522/78/LB/2002 tanggal 1 Juni 2002 perihal Rekomendasi pemekaran kecamatan, surat pengantar Panitia Pembentukan Kecamatan Laham Nomor : 100/50/64.07/V/2002 tanggal 5 Mei 2002 perihal proposal pemekaran wilayah Kecamatan Laham Tahun 2002 dan surat pernyataan sikap wakil-wakil masyarakat pada tanggal 16 Januari 2003 tentang pembentukan pemerintah Kecamatan Laham.

Maka dipandang perlu wilayah Kecamatan Damai, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Melak, Kecamatan Tering, Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Bagun ditata dengan membentuk Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering, Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Laham sebagai pemekaran dari Kecamatan tersebut.

Dengan terbentuknya Kecamatan Nyuatan wilayah Kecamatan Damai dan Barong Tongkok berkurang seluas Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Muara Pahu berkurang seluas wilayah Kecamatan Siluq Ngurai dan Manor Bulatn, Wilayah Kecamatan Melak berkurang seluas wilayah Manor Bulatn dan Sekolaq Darat, Kecamatan Long Iram berkurang seluas wilayah Kecamatan Tering, Kecamatan Long Hubung dan Long Bagun berkurang seluas wilayah Kecamatan Laham.

Selanjutnya dengan terbentuknya enam kecamatan baru maka jumlah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang semula hanya meliputi 15 Kecamatan yaitu Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Long Iram, Kecamatan Bentian Besar, Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Damai, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Melak, Kecamatan Penyinggahan, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Jempang, Kecamatan Bongan, jumlah Kecamatannya menjadi 21 Kecamatan, setelah ditambah enam kecamatan baru yaitu Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering, Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Laham.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering Kecamatan Sekolaq Darat dan Kecamatan Laham.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Penetapan Batas Wilayah secara pasti antara Kecamatan Nyuatan dengan Kecamatan Damai dan Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Manor Bulatn dengan Kecamatan Melak dan Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Tering dengan Kecamatan Long Iram, Kecamatan Sekolaq Darat dengan Kecamatan Melak dan Kecamatan Laham dengan Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Bagun ditetapkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan usul Camat, batas antar Kabupaten dalam Propinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan usul Bupati, kecuali batas Kabupaten akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul Gubernur.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dempar sebagai ibukota Kecamatan Nyuatan adalah sebagian wilayah yang berada di Kampung Dempar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Muhur sebagai ibukota Kecamatan Siluq Ngurai adalah sebagian wilayah yang berada di Kampung Muhur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Gunung Rampah sebagai ibukota Kecamatan Manor Bulatn adalah sebagian wilayah yang berada di Kampung Gunung Rampah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Tering sebagai ibukota Kecamatan Tering adalah wilayah yang berada diantara Kampung Jelemuq dan Kampung Tering Seberang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Sekolaq Darat sebagai ibukota Kecamatan Sekolaq Darat adalah sebagian wilayah yang berada di Kampung Sekolaq Darat.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Laham sebagai ibukota Kecamatan Laham adalah sebagian wilayah yang berada di Kampung Laham.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 82